

Bom Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Tinjauan Hukum Islam

Ahmad Thobroni*

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang

Email: ahmad.thobroni@unissula.ac.id

Abstract

Death is a certainty for every living being. But lately it became a polemic itself when the outbreak of several cases about death between natural deaths with a desire to end his life with some reasons for certain good medical factors commonly referred to as euthanasia and ideology that often occur with suicide bombing. This study aims to reveal some views of Islamic scholars about some of the factors of death above and how the law by using qualitative methods. The results of this study reveal that some scholars and doctors' views permit passive (negative) euthanasia, while suicide bombing may, but it can be illegitimate if it goes beyond the limit and harms Muslims in general.

Keywords: Suicide Bom, Euthanasia, Islamic Law.

Abstrak

Kematian adalah suatu kepastian bagi setiap makhluk hidup. Namun akhir-akhir ini menjadi polemik tersendiri ketika merebaknya beberapa kasus tentang kematian antara kematian yang bersifat alamiah dengan seakan bersifat keinginan mengakhiri kehidupannya dengan beberapa sebab alasan tertentu baik faktor medis yang biasa disebut dengan *eutanasia* maupun ideologi yang sering terjadi dengan bom bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa pandangan para ulama Islam tentang beberapa faktor kematian diatas dan bagaimana hukumnya dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa pandangan ulama dan dokter memperbolehkan *eutanasia* pasif (negatif), sedangkan hukum bom bunuh

* Dosen Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, UNISSULA.

diri boleh, namun dapat berubah hukumnya menjadi haram bila melampaui batas dan merugikan umat Islam secara umum.

Kata Kunci: Bom Bunuh Diri, Eutanasia, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perjuangan tidak pernah mengenal kata akhir, namun cara berjuang tiap umat seringkali mengalami perubahan searah dengan perubahan sarana-sarana perang. Pada tahun-tahun terakhir, sering terdengar upaya beberapa kelompok muslim yang melakukan bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai *suicide bombing* dan *human bombing* atau bom manusia.

Secara umum ada dua reaksi para ulama dalam menyikapinya, sebagian melarang dan sebagian lagi memuji. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyertakan argumen-argumennya, baik secara *naqly* maupun *'aqly*. Kejelasan hukum syara' sangat dibutuhkan dalam masalah yang amat krusial ini. Hal tersebut dikarenakan perbedaan yang ada cukup tajam dan mengandung berbagai implikasinya baik di dunia maupun di akhirat.

Bagi mereka yang menganggap aksi bom manusia sebagai aksi bunuh diri (*'amaliyah al-intihariyah*), maka implikasi kepada para pelakunya ialah tidak diberlakukan hukum-hukum mati syahid, namun dipandang sebagai orang hina karena berputus asa menghadapi kesulitan hidup. Di akhirat, pelakunya dianggap akan masuk neraka, karena telah bunuh diri. Sedangkan bagi mereka yang menganggap aksi bom bunuh diri sebagai aksi mati syahid (*'amaliyat al-ishtishhadiyah*), maka implikasi kepada para pelakunya adalah diberlakukan hukum-hukum mati syahid. Dia dianggap sebagai pahlawan dan teladan keberanian yang patut dicontoh, kemudian di akhirat akan masuk surga.

Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan, serta merupakan karunia dan wewenang Tuhan, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun. Hukum bunuh diri dan eutanasia masih dipersoalkan dikalangan masyarakat. Pro-kontra inilah yang mendorong penulis untuk memilih tema hukum bom bunuh diri dan eutanasia dalam tinjauan hukum Islam.

Definisi Bom Bunuh Diri dan Eutanasia

Kata bom berasal dari bahasa Yunani βόμβος (*bombos*), sebuah istilah yang meniru suara ledakan 'bom' dalam bahasa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai senjata peledak; peluru besar yang isinya mampu meledak. Bunuh diri (dalam bahasa Inggris: *suicide*; dalam budaya Jepang dikenal dengan istilah *harakiri*) adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Bunuh diri adalah mematikan diri sendiri, sedangkan bom bunuh diri yaitu seseorang yang bunuh diri menggunakan alat peledak dalam rangka memenuhi ambisinya. Biasanya bom bunuh diri dilakukan pada situasi perang yang sudah tidak menemukan jalan lagi, dalam arti jalan buntu untuk dapat mengalahkan musuhnya. Bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup di sekitarnya.

Bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai bom manusia (*human bombing*) menurut Nawaf Hail Takruri adalah aktivitas seorang (mujahid) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul,

hingga orang tersebut kemungkinan besar ikut terbunuh.¹ Adapun menurut Muhammad Tha'mah Al-Qadah, bom bunuh diri adalah aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin.² Bom bunuh diri yaitu kegiatan bunuh diri yang dilatarbelakangi keyakinan oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran.

Dalam bahasa arab, bom bunuh diri disebut *intihaar*, yang berasal dari kata kerja *nahara* yang berarti menyembelih (*dzabaha*) dan membunuh (*qatala*). Artinya seseorang menyembelih dan membunuh dirinya sendiri.³

Eutanasia berasal dari kata "eu" artinya baik, bagus dan "thanatos" artinya mati. Jadi eutanasia artinya mati yang baik tanpa melalui proses kematian dengan rasa sakit atau penderitaan yang berlarut-larut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa eutanasia adalah usaha dan bantuan yang dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang yang menurut perkiraan sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaannya.⁴

Euthanasia dapat dibagi pada dua macam, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Berikut penjelasannya:

1. Eutanasia aktif (Positif)

¹ Nawaf hail Takfuri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (al-Amaliyat al-Istisyhidiah fi al-Mizan al-Fiqhi)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 320.

² Muhammad Tha'mah al-Qadah, *Aksi Bom Syahid dalam Pendangan Hukum Islam (al-Mughamarat bi an-Nafsi fi al-Qital wa Hukmuha fi al-Islam)*, (Bandung: Pustaka Umat, 2002), 17.

³ Sulaiman al-Husain, *Mengapa Harus Bunuh Diri*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 7.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 32.

Yaitu apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karena penyakitnya yang sulit disembuhkan dan menurut pendapatnya penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵

"..... dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang"

2. Eutanasia Pasif (Negatif)

Yaitu apabila dokter tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian pasien.⁶ Jika seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, yang menurut pendapat dokter sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, maka kadang-kadang pihak keluarga karena tidak tega melihat seorang anggota keluarganya berlama-lama menderita di rumah sakit, lalu meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Akibatnya si penderita akhirnya meninggal. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي
الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁷

"..... Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan".

⁵ An-Nisa: 29.

⁶ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 212-213.

⁷ Ali Imron: 156.

Contohnya: seorang penderita kanker ganas merasakan sakit yang luar biasa hingga penderita pingsan. Menurut pengetahuan medis, orang yang sakit ini tidak ada harapan untuk bisa hidup normal lagi (tidak ada harapan hidup). Sehingga orang yang sakit tersebut dibiarkan mati secara alamiah. Karena walaupun peralatan medis digunakan, sudah tidak berfungsi lagi bagi pasien.

Pendapat Ulama Mengenai Bom Bunuh Diri dan Eutanasia

Di antara ulama masa kini yang memperbolehkan bom bunuh diri adalah:⁸

1. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili (Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus)
2. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Ketua Jurusan Fiqih dan Ushul Fiqih Fakultas Syariah Universitas Damaskus)
3. Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi (Ketua Jurusan Theologi dan Perbandingan Agama Fakultas Syariah Universitas Damaskus)
4. Dr. Ali Ash-Shawi (Mantan Ketua Jurusan Fiqih dan Perundang-undangan Fakultas Syariah Universitas Yordania)
5. Dr. Hamam Said (Dosen Fakultas Syariah Universitas Yordania dan anggota Parlemen Yordania)
6. Dr. Agil An-Nisyami (Dekan Fakultas Syariah Universitas Kuwait)
7. Dr. Abdur Raziq Asy-Syaiji (Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Kuwait)
8. Syaikh Qurra Asy-Syam Asy-Syaikh Muhammad Karim Rajih (ulama Syiria)
9. Syaikhul Azhar (Syaikh Muhammad Sayyed Tanthawi)
10. Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi (ulama Mesir)

⁸ *Ibid*, 49.

11. Fathi Yakan (aktivis dakwah Ikhwanul Muslimin)
12. Dr. Syaraf Al-Qadah (ulama Yordania)
13. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi (ulama Qatar)
14. Dr. Muhammad Khair Haikal (aktivis dakwah Hizbut Tahrir)
15. Syaikh Abdullah bin Hamid (Mantan Hakim Agung Makkah Al-Mukarramah)

Sementara itu ulama kontemporer yang mengharamkan aksi bom manusia antara lain:

1. Syaikh Nashiruddin Al-Albani (ulama Arab Saudi)
2. Syaikh Shaleh Al-Utsaimin (ulama Arab Saudi)
3. Syaikh Hasan Ayyub
4. Hai'ah Kibarul Ulama (Majelis Ulama Senior Arab Saudi) yang diketuai oleh 'Abdul-Aziz bin Abdullaah bin Muhammad Aal ash-Shaykh yang beranggotakan 16 ulama terkemuka seperti Salih bin Muhammad al-Lahaidaan, Abdullah bin Sulaiman al-Muni', Abdullah bin Abdurahman al-Ghudayan dan lain-lain.
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Alasan-alasan kelompok yang mengharamkan antara lain:

1. Sabda Rasulullah SAW tentang bunuh diri dalam beragam hadis yang redaksinya beragam dan telah tersebar luas. Di antaranya adalah:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa membunuh dirinya sendiri di dunia dengan cara apapun, maka Allah akan menghukum dia dengan hal yang sama (yang dia lakukan yang menyebabkan dia terbunuh) di hari kiamat”

2. Kegiatan ini mengandung sifat membunuh orang-orang yang hidup, yang syari'ah Islam melindunginya.

3. Kegiatan ini mengakibatkan kerusakan di bumi, mengandung unsur perusakan harta benda dan apa-apa yang dimiliki, sementara hal itu dilindungi.
4. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputus-asaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).⁹
5. Bom bunuh diri menodai citra Islam.

Pendapat Ulama tentang Eutanasia

Ajaran Islam memberi petunjuk yang pasti tentang kematian. Dalam Islam ditegaskan bahwa semua bentuk kehidupan merupakan ciptaan Allah akan mengalami kebinasaan, kecuali Allah sendiri sebagai sang pencipta. Allah SWT berfirman: "Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan". Islam mengajarkan bahwa kematian datang dengan tidak seorang pun yang dapat memperlambat atau mempercepatnya. Allah menyatakan bahwa kematian hanya terjadi dengan izin-Nya dan kapan saat kematian itu tiba telah ditentukan waktunya oleh Allah. Dalam Islam kematian adalah sebuah gerbang menuju kehidupan abadi (akhirat) di mana setiap manusia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya selama hidup di dunia di hadapan Allah SWT.

Kode etik kedokteran Islami yang disahkan oleh Konferensi Internasional Pengobatan Islam yang pertama (The First International Conference of Islamic Medical) menyatakan: bahwa eutanasia aktif sama halnya dengan bunuh diri (tidak dibenarkan) sesuai dengan firman Allah: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". Kesabaran dan ketabahan terhadap rasa

⁹ http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=148

sakit dan penderitaan sangat dihargai dan mendapat pahala yang besar dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW, “Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan dari yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau dosanya dengan musibah yang dicobakannya itu” (HR. Bukhari Muslim).

Di antara masalah yang sudah terkenal di kalangan Ulama syara' ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya, pendapat ini dikemukakan menurut Jumhur Fuqaha dan Imam-Imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya. Sahabat-sahabat Imam syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian Ulama menganggap bahwa mengobati itu sunnah.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama. Berobat atautkah bersabar? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadits 'Atha bin robaah yang diriwayatkan dalam kitab sahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit ayan dan auratnya sering terbuka, wanita itu meminta kepada Nabi SAW agar mendoakannya, lalu beliau menjawab “Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah) engkau akan mendapat surga; jika engkau mau, maka saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saja, oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya. Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya”. Hadist tersebut menunjukkan bahwa boleh meninggalkan berobat dalam kondisi seperti yang wanita itu alami yaitu saat masih kuat menahan penyakitnya (Fatwa Syaikh Sholeh Al Munajjid no. 8197).

Dalam kaitan ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali membantah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu

lebih utama dalam keadaan apapun. Pendapat fuqaha yang lebih populer mengenai masalah berobat atau tidak bagi orang sakit adalah: sebagian besar di antara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya sunnah, dan sebagian kecil lagi (lebih sedikit) berpendapat wajib. Jadi pendapat dari sejumlah fuqaha, para ahli (dokter), dan ahli fiqh lainnya memperbolehkan eutanasia pasif (negatif).

Dasar Hukum Bom Bunuh Diri dan Eutanasia

Di dalam al-Qur'an surat al-mulk ayat 2, Allah SWT berfirman:

اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ

Diingatkan bahwa hidup dan mati adalah di tangan tuhan yang Ia ciptakan untuk menguji iman, amalan, dan ketaatan manusia terhadap tuhan penciptanya. Karena itu, Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Kemudian untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan manusia itu, Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan pidana beserta sanksi-sanksi hukumannya, baik di dunia berupa hukuman had dan qishas termasuk hukuman mati, diyat (denda), atau ta'zir ialah hukuman yang ditetapkan oleh ulul amr atau lembaga peradilan, maupun hukuman di akhirat berupa siksaan Tuhan di neraka kelak.¹⁰

Karena hidup dan mati itu ada di tangan tuhan dan merupakan karunia serta wewenang tuhan, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 45.

apapun. Ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Misalnya, seorang menderita AIDS atau kanker tahap akhir yang sudah tak ada harapan sembuh secara medis dan telah kehabisan harta untuk biaya pengobatannya.¹¹

Islam tetap tidak memperbolehkan si penderita menghabiskan nyawanya, baik dengan tangannya sendiri (bunuh diri dengan minum racun atau menggantung diri dan sebagainya) maupun dengan bantuan orang lain, sekalipun dokter dengan cara memberi suntikan atau obat yang dapat mempercepat kematiannya (eutanasia positif), atau dengan cara menghentikan segala pertolongan terhadap si penderita termasuk pengobatannya (eutanasia negatif). Sebab penderita yang menghabiskan nyawanya dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain itu berarti ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang tuhan; padahal seharusnya ia bersikap sabar dan tawakal menghadapi musibah, seraya tetap berikhtiar mengatasi musibah dan berdoa kepada Allah yang maha kuasa, semoga Allah berkenan memberi ampunan kepadanya dan memberi kesehatan kembali, apabila hidupnya masih bermanfaat dan lebih baik baginya.

Menurut hukum pidana Islam, orang yang menganjurkan/menyetujui/membantu seseorang yang membunuh diri adalah berdosa dan dapat dikenakan hukuman ta'zir. Demikian pula apabila orang gagal melakukan bunuh diri, sekalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat dikenakan hukuman ta'zir. Berat ringannya hukuman ta'zir itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindak

¹¹ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 180.

pidananya, pelakunya, dan situasi dan kondisinya di mana tindak pidana itu terjadi.

Penyebab utama terjadinya bunuh diri di masyarakat menurut hemat penulis adalah karena kurang iman dan kurang percaya pada diri sendiri. Karena itu, untuk menangkalnya harus diintensifkan pendidikan agama sejak masa kanak-kanak dan ditingkatkan dakwah Islamiyah kepada seluruh lapisan masyarakat Islam guna peningkatan iman, ibadah, dan takwanya kepada Allah yang maha kuasa.

Dasar hukum Eutanasia

Islam menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup. Bagi manusia, setiap perbuatan menghilangkan hidup, baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri dilarang dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Dalam kitab suci Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang melarang pembunuhan, bahkan mengancamnya dengan hukuman. Ayat-ayat tersebut antara lain :

1. Surat An-Nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Dan tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kecuali karena kesalahan. Barang siapa membunuh orang mukmin karena kesalahan, maka ia wajib memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) menyedekahkannya”.

2. Surat An-Nisa ayat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya :

“Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah mengutuknya dan menyediakan baginya siksaan yang pedih”.

3. Surat Al-Isra ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut miskin. Kami yang memberi rizeki kepada mereka dan kamu sekalian. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan dosa yang besar”.

4. Surat Al-Isra ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak”.

5. Surat Al-An’am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا رَبُّكُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ أَلا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepadamu dan anak-anakmu”.

Dalam hadis-hadis Nabi SAW larangan pembunuhan ini dipertegas oleh Rasulullah SAW, antara lain:

1. Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata “telah bersabda Rasulullah SAW”:

لَا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيْبُ الرَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لَدَيْنَهُ، التَّرْكَ لِلْجَمَاعَةِ (رواه متفق عليه)

“Tidak halal darah seorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara yaitu janda atau duda yang berzina, orang yang melakukan pembunuhan dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Dari Aisyah ra. Dari Rasulullah SAW bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد احصان فإنه يرحم، ورجل خرج محاربا بالله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى ون الأرض (رواه أبو داود والنسائي).

Artinya:

“Tidak halal membunuh seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga perkara : pezina yang muhsan (sudah berkeluarga) maka ia harus dirajam, seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia harus dibunuh dan orang yang keluar dari Islam, kemudian ia menerangi Allah dan Rasulullah maka ia harus dibunuh atau disalib atau diasingkan dari tempatnya. (H.R. Abu Daud dan Nasa'iy).

Dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa eutanasia khususnya eutanasia aktif di

mana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu untuk mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut perkiraannya sudah tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan si pasien atau keluarganya, dilarang menurut hukum Islam. Karena perbuatan tersebut tergolong pada pembunuhan dengan sengaja, berdasarkan surat Al-An'am ayat 151 dan surat Al-Isra ayat 33.

Pembunuhan yang diperbolehkan oleh Islam hanyalah pembunuhan yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina *muhshan* (yang sudah berkeluarga), pelaku pembunuhan sengaja, dan bagi orang yang murtad dan pengganggu keamanan.

Pembunuhan yang dibolehkan menurut hadis Nabi, telah dikemukakan oleh Prof. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, bahwa dengan melihat maksud dan tujuannya, pembunuhan yang dibolehkan oleh syara' (Islam) dapat dirumuskan dalam tiga segi :

1. Segi pelaksanaan perintah atau kewajiban, seperti pelaksanaan hukuman mati oleh algojo atas perintah pengadilan / hakim.
2. Segi pelaksanaan hak, yang meliputi :
 - a. Hak wali si korban untuk melaksanakan hukuman qishash.
 - b. Hak penguasa untuk menghukum bunuh perampok / pengganggu stabilitas keamanan.
 - c. Segi pembelaan, baik terhadap diri, kehormatan, maupun terhadap harta benda.

Dari tiga segi di atas, eutanasia tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian eutanasia aktif jelas dilarang oleh Islam. Adapun eutanasia yang dilakukan dokter dalam menyelamatkan ibu yang melahirkan dengan cara mematikan bayi yang di kandungnya, ini dibolehkan karena darurat.

Berdasarkan qaidah: *الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ* “keadaan darurat dapat membolehkan perbuatan yang dilarang”.¹²

Sehubungan dengan pengaruh keadaan darurat, Abd Wahhab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh mengatakan “Barangsiapa yang tidak bisa mempertahankan keselamatan dirinya kecuali dengan cara menyelamatkan dengan membinasakan orang lain, tidaklah ia berdosa dalam tindakannya itu”.

Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama Syafi’iyah, bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku eutanasia (pembunuhan dengan persetujuan korban) adalah membayar diat (seratus ekor unta atau seharga itu) dan bukan obyek eutanasia merupakan syubhat dalam status perbuatannya dan dalam hadis Nabi SAW, yaitu apabila dalam jarimah hudud (termasuk di dalamnya qishash) terdapat syubhat maka hukuman bisa digugurkan atau diganti.

Menurut Zufar, bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku eutanasia tetap dihukum qishash (hukuman mati) karena persetujuan untuk menjadi obyek eutanasia tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi’iyah, bahwa pelaku euthanasia atas persetujuan korban dibebaskan dari hukuman, karena persetujuan korban untuk menjadi objek eutanasia, statusnya sama dengan pembunuhan, baik dari hukuman qishash maupun diyat maka dia bebas dari hukuman.

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang eutanasia pasif? Menurut ajaran Islam bahwa sakit yang menimpa seseorang dapat menghapus dosa. Meskipun demikian bukan

¹² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah*, Bandung: Angkasa, 2005, 104-113.

berarti penyakit yang menimpa seseorang itu dibiarkan saja tanpa upaya pengobatan, karena Islam memerintahkan pula untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa manusia. Menurut Imam al-Syaukany, bahwa penyakit yang oleh dokter dinyatakan tidak ada obatnya sekalipun, tidak ada upaya untuk mengupayakan pengobatannya.

Apabila dokter mengatakan bahwa penyakit tersebut sudah tak bisa disembuhkan atau keadaanya sudah masuk dalam stadium terminal dan pihak pasien atau keluarganya dengan beberapa pertimbangan meminta atau menyetujui dihentikannya upaya pengobatan, maka penghentian pengobatan pasien tersebut akhirnya meninggal. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, tindakan yang bisa dilakukan ialah bersabar dan tawakkal serta berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:

اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا عَلَيَّ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

Artinya :*"Ya Allah, Hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik untukku dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku."*

Kesimpulan

Bom bunuh diri yaitu kegiatan bunuh diri yang dilatarbelakangi keyakinan oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran. Sedangkan euthanasia adalah usaha dan bantuan yang dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang yang menurut perkiraan sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaannya.

Dari pendapat sejumlah fuqaha, para ahli (dokter) dan ahli fiqh lainnya memperbolehkan euthanasia pasif (*negative*). Dan yang tidak diperbolehkan karena dalil di atas (QS. Ali Imran :156). Sedangkan hukum asal bom bunuh diri adalah boleh, namun dapat berubah menjadi haram bila dilakukan dengan

cara melampaui batas dan justru dapat merugikan umat Islam secara umum.

Daftar Pustaka

Buku

- al-Husain, Sulaiman. 2005. *Mengapa Harus Bunuh Diri?*. Jakarta: Qisthi Press.
- al-Qadah, Muhammad Tha'mah. 2002. *Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam (al-Mughamarat bi an-Nafsi fi al-Qital wa Hukmuha fi al-Islam)*. Bandung: Pustaka Umat.
- Assyaukanie, Luthfi. 1998. *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Takfuri, Nawaf Hail. 2002. *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (al-Amaliyat al-Istisyhidiah fi al-Mizan al-Fiqhi)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Thaha, Ahmadie. *Kedokteran Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyyah*, Bandung: Angkasa.
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhdi, Masfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Internet

- <https://situswahab.wordpress.com/2011/04/17/hukum-bom-bunuh-diri-menurut-islam/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2017
- http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=148
- <http://aul-al-hifary.blogspot.co.id/2013/10/hukum-euthanasia-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017